



# **MENELISIK PAYUNG HUKUM NFT DI INDONESIA: KONSEKUENSI HUKUM BAGI SESEORANG YANG MELAKUKAN SCREENSHOT TERHADAP KARYA NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN)**

Oleh:  
Rifki Alfian



# Menelusik Payung Hukum NFT di Indonesia: Apa Akibat Hukum Bagi Seseorang yang Melakukan *Screenshot* Terhadap NFT?

Oleh:

Rifki Alfian

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan karya seni di zaman sekarang ini mengalami perkembangan yang begitu pesat hal ini dilihat dari banyaknya karya seni digital yang bertebaran dimana mana. Karya seni digital sendiri diartikan sebagai karya yang menjadikan teknologi digital sebagai instrumen yang penting dalam pembuatan seni tersebut. Penggunaan teknologi digital dinilai mampu memberikan kemudahan bagi para seniman dalam membuat ataupun mendesain sebuah karya. Dimana terkadang dalam proses pembuatan karya seniman melakukan kesalahan, seniman hanya tinggal meng-*undo* saja tanpa harus mengulangi dari awal. selain itu, penggunaan teknologi digital pada karya seni juga memberikan efisiensi waktu dalam pengerjaannya.<sup>1</sup>

Sejauh ini telah banyak jenis dari karya seni digital yang bertebaran. Namun yang paling sering dijumpai ialah NFT atau *Non Fungible Token*. NFT. Dikutip dari CNBC Indonesia NFT sendiri dapat diartikan sebagai aset digital yang menjadi bukti kepemilikan barang yang dibeli dengan uang kripto, NFT sendiri dapat berupa karya seni, video klip, musik, game dan lain lain.<sup>2</sup> NFT sendiri sering disamakan dengan *Crypto art* padahal keduanya merupakan hal yang berbeda dimana *Crypto art* mengacu pada karya seni dalam blockchain yang terenkripsi secara kriptografi. Sedangkan, NFT merupakan unit data yang disimpan di blockchain yang dapat dijual dan diperdagangkan. Dengan demikian, NFT merepresentasikan *crypto art*. NFT merupakan token yang mewakili *crypto art*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Reyvinia Adra Sekar Gusti, 'Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna *Non-Fungible Token* (NFT)' (Skripsi, Universitas Islam Indonesia 2022)

<sup>2</sup> CNBC Indonesia, 'Mengenal Apa Itu NFT Lengkap Dengan Cara Membuat & Menjualnya' (CNBC Indonesia, 2022) <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220104135501-37-304468/mengenal-apa-itu-nft-lengkap-dengan-cara-membuat-menjualnya>

<sup>3</sup> Admin, 'Crypto Art Adalah Salah Satu Bentuk Seni Digital, Ini Penjelasannya' (BATRI UMA, 2023 <https://batri.uma.ac.id/crypto-art-adalah-salah-satu-bentuk-seni-digital-ini-penjelasannya/#:~:text=Mengutip%20MIT%20Press%2C%20crypto%20art,art%20sering%20disamakan%20dengan%20NFT.>



Dalam sejarahnya, NFT sendiri mulai populer di Indonesia sejak dipopulerkan oleh Mahasiswa asal Indonesia yang bernama Ghozali, dimana ia menjual foto selfie miliknya di salah satu *marketplace* jual beli NFT yakni OpenSea. Padahal keberadaan NFT di Indonesia sudah mulai ada sejak tahun 2012 dimana Menurut Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan bahwa NFT di Indonesia muncul pertama kali sebagai evolusi dari teknologi *Colored Coins* dalam ekosistem *Blockchain* di tahun 2012. *Colored Coins* pertama kali digunakan untuk memverifikasi kepemilikan aset seperti saham dan surat berharga lainnya, kemudian dari teknologi tersebut dikembangkan ke dalam aset karya seni sehingga menjadi NFT yang kita kenal sekarang ini.<sup>4</sup>

NFT sendiri walaupun merupakan karya seni namun memiliki harga yang tergolong tidak masuk akal sebagai contoh, foto selfie milik Ghozali yang diperjualbelikan di OpenSea memiliki harga hingga 66.343 RH atau setara 3,1 triliun.<sup>5</sup> Berawal dari harga yang tidak masuk akal tersebut netizen kemudian mulai beropini bahwa buat apa beli NFT?, kenapa tidak melakukan *screenshot* atau screen capture saja. Berasal dari opini tersebut kemudian penulis terkait mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap NFT yang di *screenshot*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan Hukum mengenai karya seni digital *Non Fungible Token* di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum bagi seseorang yang melakukan *Screenshot* pada karya seni digital *Non Fungible Token* di Indonesia?

---

<sup>4</sup> Lely Maulida dan Yudha Pratomo, 'Melihat Perkembangan NFT di Indonesia, dari Awal Mula hingga Muncul "Ghozali Effect"' (Kompas, 2022) <https://tekno.kompas.com/read/2022/02/28/09350097/melihat-perkembangan-nft-di-indonesia-dari-awal-mula-hingga-muncul-ghozali?page=all>

<sup>5</sup> CNBC Indonesia, 'Edan! Ini 5 NFT Termahal di Dunia, Ghozali Everyday Termasuk?' (CNBC Indonesia, 2022) <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220114122837-37-307348/edan-ini-5-nft-termahal-di-dunia-ghozali-everyday-termasuk>.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Aturan Hukum Mengenai Karya Seni Digital *Non Fungible Token* di Indonesia

Di Indonesia, NFT atau *Non Fungible Token* walaupun bukan merupakan hal yang baru, namun hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara komprehensif mengenai NFT. Akan tetapi telah terdapat beberapa aturan yang dapat mengakomodir beberapa isu terkait dengan NFT yakni Pertama, isu NFT sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan sebagai komoditi berjangka. Kedua, isu informasi dan transaksi elektronik mengingat perdagangan NFT dilakukan secara digital. Ketiga, isu hak kekayaan intelektual merujuk pada kondisi bahwa NFT merupakan karya cipta atau temuan yang dapat didaftarkan ke negara. Keempat, isu pencucian uang dan pendanaan terorisme berangkat dari NFT yang berpotensi menjadi sarana tindak pidana tersebut, adapun aturan nya sebagai berikut:<sup>6</sup>

**Tabel 1. Penggolongan Peraturan Terkait dengan NFT Berdasarkan Isu**

No.	Perdagangan Komoditi Berjangka	Informasi Dan Transaksi Elektronik	Hak Kekayaan Intelektual	Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme
1.	UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2016	UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2.	Peraturan Menteri	Peraturan	UU No. 28 Tahun	Peraturan Bappebti

<sup>6</sup> Fahrurrozi Muhammad, 'Menimbang Perlunya Regulasi Yang Lebih Komprehensif Tentang *Non-Fungible Tokens* (NFT)' (2021) LII Majalah Hukum Nasional [195]



	Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( <i>Crypto asset</i> )	Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	2014 Tentang Hak Cipta	No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas Di Bursa Berjangka.
3.	Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik		
4.	Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup		



		Privat		
5.	Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( <i>Crypto asset</i> ) di Bursa Berjangka.			
6.	Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( <i>Crypto asset</i> ) Di Bursa Berjangka.			
7.	Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas			





Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( <i>Crypto asset</i> ) di Bursa Berjangka.			
--	--	--	--

Dalam konteks perdagangan komoditi, khususnya dalam jual beli aset kripto, terdapat persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar suatu aset kripto dapat diperdagangkan di Indonesia. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan yang diatur untuk NFT (*Non-Fungible Token*). Sebagai syarat agar NFT dapat diperdagangkan di Indonesia, NFT tersebut harus memenuhi regulasi yang ditetapkan dan telah terdaftar secara resmi di Bappebti. Selanjutnya pada aturan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI yang salah satunya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam peraturan tersebut tidak membahas spesifik mengenai NFT namun kita dapat memahami bahwa NFT merupakan salah satu bentuk karya seni digital yang pastinya menyangkut dengan hak dari si pencipta NFT itu sendiri.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diperoleh oleh pencipta ketika suatu karya diwujudkan menjadi bentuk konkret, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembatasan yang diatur di dalamnya. Hak eksklusif ini terbagi menjadi hak moral, yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang bersifat abadi dan melekat pada pencipta untuk diakui dan mempertahankan kehormatannya terkait mutilasi, distorsi, atau modifikasi terhadap karyanya. Hak moral tidak dapat dialihkan. Selain itu, terdapat hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memberikan pencipta hak untuk memanfaatkan karyanya demi keuntungan ekonomi, termasuk hak untuk



menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mendistribusikan, mengumumkan, menampilkan, mengomunikasikan, menyewakan, mengadaptasi, mengaransemen, dan mentransformasi karya tersebut. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis yang disebut sebagai lisensi, yang memungkinkan pemegang hak cipta menggunakan atau memiliki karya tersebut dengan izin pencipta dan memanfaatkan hak ekonomi yang terkait.<sup>7</sup>

Selain itu, Sebagai aset yang dikelola dan diperjualbelikan secara elektronik, NFT harus patuh terhadap regulasi informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia. Ini mencakup berbagai aspek umum dalam kerangka undang-undang yang mengatur sistemnya, termasuk penyelenggaraan, penyimpanan, pemrosesan, dan pengalihan aset NFT.<sup>8</sup> Selain itu, penyelenggara NFT juga wajib mematuhi ketentuan perlindungan data elektronik pribadi yang berlaku. NFT, yang memiliki nilai ekonomis seperti aset lainnya, memiliki potensi penyalahgunaan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Risiko dan volatilitas yang tinggi dalam NFT juga dapat menjadi sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>9</sup> Oleh karena itu, Bappebti berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengatur perlunya implementasi program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam perdagangan aset kripto.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa telah banyak aturan yang berkenaan NFT. Namun demikian hingga saat ini belum ada yang mengatur lebih komprehensif mengenai NFT sehingga kita terjebak dalam dua pilihan yakni membuat peraturan yang lebih jelas mengenai NFT atau menggunakan peraturan yang ada saat ini, mengingat bahwa dalam membuat suatu peraturan perundang undangan tidaklah mudah dan memerlukan waktu dan biaya yang banyak. Namun disisi lain terdapatnya peraturan yang secara jelas mengatur akan memberikan kepastian hukum dalam kancah hukum di Indonesia.

---

<sup>7</sup>Tasya Patricia Winata, Christine S.T. Kansin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta' (2022) VII Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia [18006].

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*



## **B. Akibat Hukum bagi seseorang yang melakukan *Screenshot* pada karya seni digital *Non Fungible Token* di Indonesia**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *Non Fungible Token* Atau NFT merupakan salah satu bentuk dari karya seni digital yang tentunya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta NFT terdiri atas dua yakni hak moral dan hak ekonomi sesuai yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

### **Pasal 5 ayat (1)**

*Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:*

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e*
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.*

### **Pasal 9 ayat (1)**

*Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*

- a. penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. pertunjukan Ciptaan;*
- g. Pengumuman Ciptaan;*
- h. Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. penyewaan Ciptaan.*

Terkait dengan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) yang menyatakan bahwa hanya pemilik hak cipta lah yang berhak melakukan penggandaan ciptaannya dalam segala bentuknya. Lantas bagaimana jika seseorang melakukan *Screenshot* terhadap NFT, sebelum itu perlu kita memahami apakah *Screenshot* merupakan kegiatan penggandaan. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. *Screenshot* atau tangkapan layar adalah gambar yang diambil dari tampilan layar monitor atau perangkat elektronik lainnya, kata pengambilan layar dapat kita analogikan sebagai salah satu bentuk memotret sebuah gambar yang akan disimpan dalam sebuah file lain dalam bentuk yang sama dengan



objek yang diambil.<sup>10</sup> Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya screenshot merupakan proses penggandaan. Oleh karena itu akibat hukum dari perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 115 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 114**

*Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

**Pasal 115**

*Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Namun, perlu dicatat bahwa akibat hukum ini berlaku ketika seseorang menggunakan NFT hasil *screenshot* tersebut untuk kegiatan komersial atau kegiatan ekonomi lainnya.

---

<sup>10</sup> Aan Zaksa, 'Apa Itu Screenshot? Mengenal Pengertian Screenshot' (Nesabamedia, 2023) [Apa Itu Screenshot? Mengenal Pengertian Screenshot \(nesabamedia.com\)](https://www.nesabamedia.com/apa-itu-screenshot/)



## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Meskipun NFT telah menjadi bagian dari pasar digital di Indonesia, belum ada regulasi yang komprehensif yang secara khusus mengatur NFT. Beberapa aturan terkait, seperti yang tercantum dalam tabel, menangani isu-isu seperti perdagangan komoditi, transaksi elektronik, hak kekayaan intelektual, dan pencegahan pencucian uang. Sebagai aset kripto, NFT juga harus mematuhi persyaratan teknis dan perlindungan data pribadi. Meskipun banyak aturan yang relevan, perlunya peraturan yang lebih spesifik tentang NFT masih menjadi pertimbangan, mengingat kompleksitas dan dinamika pasar digital yang terus berkembang.

Dalam konteks Hak Cipta NFT, terdapat dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014. Hak ekonomi mencakup penggandaan ciptaan, dan ketika seseorang melakukan screenshot terhadap NFT, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penggandaan. Konsekuensi hukum dari tindakan ini diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 115, yang memberikan sanksi pidana denda dalam kasus penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Penting untuk dicatat bahwa sanksi ini berlaku khususnya jika screenshot NFT digunakan untuk kegiatan komersial atau kegiatan ekonomi lainnya tanpa persetujuan yang tepat.

### B. Saran

1. Platform NFT sebaiknya mempertimbangkan penggunaan teknologi keamanan tinggi untuk mencegah atau membatasi penggandaan ilegal, seperti melalui penggunaan tanda air digital atau solusi keamanan blockchain.
2. Pemegang hak cipta NFT disarankan untuk menyusun perjanjian lisensi yang jelas dan tegas, mengatur batasan penggunaan, dan memberikan izin khusus jika diperlukan.
3. Kampanye edukasi hukum perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, terutama pelaku industri NFT, tentang implikasi hukum dari tindakan seperti penggandaan ilegal.



4. Melibatkan pemangku kepentingan utama dalam perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pasar dan sesuai dengan perkembangan teknologi.



## DAFTAR PUSTAKA

### REGULASI

- Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka
- Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto asset) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto asset)
- Undang Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang- undang No. 19 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### JURNAL

- Fahrurozi Muhammad, 'Menimbang Perlunya Regulasi Yang Lebih Komprehensif Tentang Non-Fungible Tokens (NFT)' (2021) LII Majalah Hukum Nasional
- Tasya Patricia Winata, Christine S.T. Kansin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta' (2022) VII Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.

### ARTIKEL ONLINE

- Aan Zaksa, 'Apa Itu Screenshot? Mengenal Pengertian Screenshot' (Nesabamedia, 2023) [Apa Itu Screenshot? Mengenal Pengertian Screenshot \(nesabamedia.com\)](https://www.nesabamedia.com/apa-itu-screenshot-mengenal-pengertian-screenshot/)
- Admin, 'Crypto Art Adalah Salah Satu Bentuk Seni Digital, Ini Penjelasannya' (BATRI UMA, 2023 <https://batri.uma.ac.id/crypto-art-adalah-salah-satu-bentuk-seni-digital-ini->



penjelasannya/#:~:text=Mengutip%20MIT%20Press%2C%20crypto%20art,art%20se  
ring%20disamakan%20dengan%20NFT.

CNBCIndonesia, 'Edan! Ini 5 NFT Termahal di Dunia, Ghozali Everyday Termasuk?'  
(CNBCIndonesia, 2022) <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220114122837-37-307348/edan-ini-5-nft-termahal-di-dunia-ghozali-everyday-termasuk>.

CNBCIndonesia, 'Mengenal Apa Itu NFT Lengkap Dengan Cara Membuat & Menjualnya'  
(CNBCIndonesia, 2022) <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220104135501-37-304468/mengenal-apa-itu-nft-lengkap-dengan-cara-membuat-menjualnya>

Lely Maulida dan Yudha Pratomo, 'Melihat Perkembangan NFT di Indonesia, dari Awal Mula  
hingga Muncul "Ghozali Effect"' (Kompas, 2022)  
<https://tekno.kompas.com/read/2022/02/28/09350097/melihat-perkembangan-nft-di-indonesia-dari-awal-mula-hingga-muncul-ghozali?page=all>

Reyvinia Adra Sekar Gusti, 'Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital  
Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non- Fungible Token (Nft)' (Skripsi,  
Universitas Islam Indonesia 2022)